

TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU USAHA PINJAMAN ONLINE ILEGAL

Indi Izza Afdania¹, Sunardi², Arfan Kaimuddin³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono No.193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
E-mail : indiizza12@gmail.com

ABSTRACT

Today, the growth of technology-based financial business is growing rapidly. One of which is online loans. However, this has triggered the emergence of various fintechs that operate without the permission of the relevant regulatory body (illegal). In this study there are two basic questions, namely: what crimes can be committed by illegal online loan business actors. Second, how does criminal responsibility illegal online loan business actors who commit criminal acts. The method used is normative juridical using statute approach, conceptual approach and case approach. This research shows that criminal acts can be carried out by illegal online loan business actors are the distribution of personal data, fraud, slander, distributing that has extortion and/or threats, sending contains threats of violence or intimidation, produce that is not accordance with the promises stated. Criminal liability for illegal online loan business actors has not been explicitly regulated, but has been implied in various laws.

Keywords: *Responsibility, Online Loans, Crime*

ABSTRAK

Dewasa ini, pertumbuhan bisnis finansial berbasis teknologi tengah berkembang pesat, salah satunya ialah pinjaman online. Namun, hal tersebut telah memicu munculnya berbagai fintech yang beroperasi tanpa izin badan pengawas yang bersangkutan (ilegal). Dalam penelitian ini terdapat dua pertanyaan mendasar, yaitu: tindak pidana apa saja yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha pinjaman online ilegal. Kedua, bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku usaha pinjaman online ilegal yang melakukan tindak pidana. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan kasus. Penelitian ini menunjukkan bahwasannya tindak pidana yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha pinjaman online ilegal yaitu penyebaran data pribadi, penipuan, fitnah, mendistribusikan yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman, pengiriman berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti, memproduksi yang tidak sesuai dengan janji. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha pinjaman online ilegal belum diatur secara eksplisit, tetapi sudah tersirat dalam undang-undang.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pinjaman Online Ilegal, Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Dewasa ini, globalisasi merupakan suatu fenomena yang tak lagi dapat dihindari oleh setiap insan manusia. Salah satu faktor pendorong utama globalisasi ialah pesatnya perkembangan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing I

³ Dosen Pembimbing II

teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi memainkan peranan penting bagi sebuah negara. Tak hanya bagi negara maju saja, pun negara berkembang memerlukan adanya teknologi untuk dapat memajukan suatu bangsa. Negara bukan lagi suatu batasan bagi manusia untuk memperoleh suatu informasi maupun untuk dapat berkomunikasi.

Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, secara tak langsung hal tersebut telah menciptakan adanya peluang-peluang baru dalam berbisnis yang belum ada sebelumnya. Dalam aktivitas perbankan misalnya. Manusia akan terus-menerus menemukan inovasi-inovasi mengenai penyediaan berbagai layanan. Salah satu bisnis yang telah berkembang di era ekonomi digital saat ini ialah *Financial Technology* (Fintech) dalam bidang *peer to peer lending* atau layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Pinjaman *online* ini merupakan suatu metode memberikan pinjaman kepada peminjam (*borrower*) yang terhubung secara *online*, dalam arti kedua belah pihak tidak bertatap muka secara langsung. Peminjam (*borrower*) tersebut dapat berupa individu maupun entitas bisnis..⁴

Indonesia sebagai negara berkembang dengan penduduk tersebar di seluruh wilayah kepulauan memiliki tantangan dalam hal pemerataan pembangunan dan ekonomi, salah satunya ialah keuangan inklusif. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa aspek dari pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi pada sektor jasa keuangan adalah salah satu aspek pendukung adanya perluasan akses produk keuangan. Sistem keuangan inklusif diwujudkan melalui akses pelayanan keuangan guna meningkatkan ekonomi serta mempersempit jurang kesenjangan.⁵

Berdasarkan riset yang telah dilakukan Badan Pusat Statistika (BPS), pada tahun 2020 terdapat 69% UMKM di Indonesia yang mengaku sedang membutuhkan modal usaha saat situasi pandemi Covid-19.⁶ Tentu hal tersebut dipandang sebagai peluang khususnya bagi pengusaha-pengusaha penyedia bisnis *financial technology*. Tak dapat dipungkiri adanya jika pertumbuhan bisnis finansial berbasis teknologi ini tengah berkembang pesat. Membludaknya bisnis ini

⁴ Eka Budiayanti, (2019) *Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal*, Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 11(4). h. 1

⁵ Yoyo Sudaryo dan Nunung Ayu Sofiati, (2020), *Digital Marketing dan FinTech di Indonesia*, Yogyakarta: Andi. h. 69-70.

⁶ Eri Tri Anggini, Trend an Tantangan Fintech di Tahun 2021, (2021), <https://blog.amartha.com/tren-dan-tantangan-fintech-di-tahun-2021/> diakses pada tanggal 12 Juni 2021 pukul 11.00.

bukanlah tanpa suatu alasan. Proses peminjaman yang relatif cepat serta kemudahan dalam mengakses daripada bank konvensional menjadi salah satu alasan pendorong bagaimana bisnis ini menjamur dikalangan masyarakat.

Dilatarbelakangi oleh adanya potensi bisnis yang sangat tinggi inilah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas keuangan di Indonesia telah menetapkan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai payung hukum bisnis *financial technology* dalam bidang *peer to peer lending* ini. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam upaya untuk dapat melindungi konsumen, selanjutnya Pemerintah mengeluarkan regulasi baru yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan tersebut merupakan peraturan yang memayungi pengawasan serta pengaturan industri teknologi keuangan. Akan tetapi, kedua regulasi diatas belum cukup untuk menghalangi munculnya layanan pinjaman ilegal di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, OJK hanya dapat memberikan sanksi bagi perusahaan layanan pinjaman *online* legal, dalam artian yang terdaftar secara resmi di OJK. Sedangkan terhadap perusahaan layanan pinjaman *online* ilegal, OJK tidak dapat memberikan sanksi lain selain menutup perusahaan. Padahal di satu sisi, banyak masyarakat yang dirugikan karena melakukan peminjaman di perusahaan bisnis layanan fintech ilegal.⁷

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa saat pandemi mewabah *fintech lending* (pinjaman *online*) tetap berkembang dengan pesatnya. Hal tersebut telah memicu munculnya berbagai fintech yang beroperasi dengan atau tanpa ijin badan pengawas yang bersangkutan. Satgas Waspada Investasi telah menemukan 86 *fintech lending* ilegal per April 2021.⁸ Kurangnya edukasi mengenai pinjaman *online* dapat meningkatkan risiko tertipunya masyarakat.

⁷ Eka Budiyaniti, *Op. cit*, h. 4

⁸ Virdita Ratriani, Daftar 86 Perusahaan Pinjol Ilegal Terbaru per April 2021, (2021), <https://keuangan.kontan.co.id/news/daftar-86-perusahaan-pinjol-ilegal-terbaru-per-april-2021-menurut-ojk> diakses pada tanggal 15 Juni 2021 pukul 13.09.

Terdapat dua pertanyaan mendasar dalam penelitian ini, yakni tindak pidana apa saja yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha pinjaman *online* ilegal. Kedua, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha pinjaman *online* ilegal. Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban bagi pelaku usaha pinjaman online ilegal yang telah melakukan suatu tindak pidana.

Dalam jurnal ini, penulis mencoba menggali regulasi mana saja yang mengatur mengenai korporasi sebagai bentuk dari pelaku usaha pinjaman online. Penulis memasukkan teori dan pemaparan tentang tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana korporasi pinjaman online ilegal dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (atau biasa disebut *statue approach*), pendekatan konseptual serta pendekatan kasus. Metode dengan pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan cara mempelajari peraturan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi. Lalu, pendekatan konseptual dimulai dari pandangan-pandangan serta doktrin yang berkembang mengenai pertanggungjawaban pidana. Sedangkan, pendekatan kasus yakni dengan mengkaji pemecahan kasus yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sedangkan, untuk metode yang digunakan ialah metode *Yuridis Normatif*. Metode yuridis normatif ini menjadikan teori-teori maupun konsep-konsep hukum sebagai bahan utama.

PEMBAHASAN

A. Kasus Pelaku Usaha Pinjaman Online Ilegal

a. Pinjaman Online Ilegal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan definisi pinjol melalui Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yakni sebagai berikut:

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa layanan pinjaman *online* merupakan suatu metode dengan menghubungkan pemberi pinjaman kepada peminjam baik entitas bisnis ataupun individu maupun sebaliknya. Layanan ini menghubungkan pemberi dan penerima pinjaman via *online*.

OJK selaku badan pengawas mewajibkan pelaku usaha pinjaman *online* untuk mengajukan pendaftaran dan perizinan perusahaannya. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Selanjutnya, diatur pula dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi bahwa Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas dan koperasi. Syarat yang wajib dipenuhi oleh penyelenggara, seperti akta pendirian, daftar kepemilikan, data direksi dan komisaris serta data para pemegang saham.

Jadi dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku usaha pinjaman *online* ilegal merupakan penyelenggara layanan pinjaman yang tidak mendaftarkan perusahaannya kepada OJK. Hal tersebut tentu akan merugikan pengguna karena penyelenggara dalam menyelenggarakan usahanya tidak diawasi oleh siapapun sehingga dapat menimbulkan berbagai kejahatan maupun pelanggaran. Adapun perbedaan antara pinjaman online legal dan yang ilegal yakni sebagai berikut:

No	Pinjaman <i>Online</i> Legal	Pinjaman <i>Online</i> Ilegal
1	Status legal dikarenakan sesuai dengan peraturan OJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi).	Status ilegal karena tidak mendaftarkan usahanya ke OJK serta tidak sesuai peraturan OJK.
2	Diawasi OJK.	Tidak ada pengawasan oleh lembaga manapun.
3	Tunduk pada peraturan, baik perundang-undangan lain maupun POJK.	Tidak tunduk pada peraturan manapun.
4	Mengenai pengurus usaha, Direksi dan Komisaris diwajibkan memiliki pengalaman di industri keuangan minimal 1 (satu) tahun.	Mengenai pengurus usaha tidak ada batas minimum dalam pengalaman apapun.

No	Pinjaman <i>Online</i> Legal	Pinjaman <i>Online</i> Ilegal
5	Lokasi kantor tertera jelas karena diawasi oleh OJK.	Lokasi usaha cenderung ditutup-tutupi dan tidak jelas.
6	Syarat pinjam meminjam terdapat kualifikasi khusus, misalnya perlu mengetahui tujuan peminjaman.	Syarat pinjam meminjam cenderung sangat mudah.
7	Berdasarkan POJK, <i>fintech lending legal</i> hanya mengizinkan akses data <i>handphone</i> berupa kamera, lokasi dan mikrofon sehingga persetujuan akses selain hal tersebut dilarang.	Pinjaman <i>online</i> ilegal meminta pengijinan akses <i>handphone</i> berupa storage (file data pengguna), kontak, foto, video dan sejumlah pengaksesan data pribadi lainnya.

b. Kasus Pinjaman Online Ilegal

Seiring dengan pesatnya perkembangan transaksi elektronik, menimbulkan pula munculnya modus kejahatan serta berbagai pelanggaran yang kerap kali terjadi. Dengan kemudahan akses dalam peminjaman menyebabkan banyak peminjam (*borrower*) tergiur tanpa memperhatikan syarat maupun ketentuan dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut. Hal ini tentu memicu dalam transaksi pinjaman *online* terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku usaha pinjaman *online* agar dana yang dipinjam dapat segera kembali. Berikut merupakan beberapa kasus mengenai tindak pidana yang dilakukan pelaku usaha pinjaman *online* ilegal:

1. Kasus Penyebaran Data Pribadi (Pasal 32 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)

Bagi pelaku usaha yang melakukan tindak pidana penyebaran data pribadi telah menyalahi Pasal 32 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal-pasal tersebut memuat dua bentuk tindak pidana ITE yang dirumuskan pada ayat (1) dan (2) sedangkan untuk ayat (3) merupakan pasal pemberatan daripada ayat (1). Apabila pasal-pasal diatas dirinci, maka akan diketahui rumusan-rumusan yakni sebagai berikut:

- a. Tindak pidana sengaja dan melawan hukum mengubah dll. Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik (Pasal 32 Ayat 1)

Adapun unsur subyektif dalam rumusan pasal ini ialah dengan sengaja, mengandung arti bahwa si pembuat menghendaki untuk mewujudkan perbuatan yang dilarang. Sedangkan unsur obyektifnya ialah perbuatan mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan dengan cara apapun suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.

Dalam rumusan Pasal 32 ayat (1) UU ITE, terdapat 8 (delapan) perbuatan yang dilarang yaitu mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan. Sedangkan untuk cara melakukan perbuatan-perbuatan diatas tidak diterangkan secara jelas, yakni dengan cara apapun. Kriteria atas cara tertentu tersebut telah dianggap jika hal itu menghasilkan suatu akibat.

- b. Tindak pidana sengaja dan melawan hukum memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang Lain yang Tidak Berhak (Pasal 32 ayat 2)

Dalam rumusan ini diketahui bahwa unsur subyektifnya adalah sengaja dan unsur obyektif adalah memindahkan dan mentrasfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak. Perbuatan memindahkan tidak berbeda arti dengan mentransfer.

Dalam rumusan tersebut pula dapat ditarik kesimpulan bahwa si pelaku bermaksud untuk memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Dia menyadari bahwa dia tidak memiliki hak untuk melakukannya. Ia menyadari bahwa perbuatan memindahkan atau mentransfer informasi dan/atau dokumen elektronik kepada orang lain yang sesungguhnya tidak berhak menerimanya.⁹

- c. Alasan Pemberatan Tindak Pidana ITE yang dirumuskan ayat 1

⁹ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, (2015), *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik: Penyerangan terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Malang: Media Nusa Creative, h. 170.

Terdapat 3 (tiga) syarat pemberatan yang bersifat kumulatif, yakni:

- 1) Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik objek tindak pidananya harus bersifat rahasia;
- 2) Rahasia tersebut menjadi terbuka, dapat diakses oleh umum;
- 3) Keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Adapun kasus yang memenuhi unsur tindak pidana dalam pasal ini dalam pinjaman *online* ilegal ialah kasus yang dilakukan platform pinjaman *online* InCash dan RupiahPlus. Kedua platform tersebut merupakan fintech ilegal. Fintech Incash tidak terdaftar pada OJK sedangkan fintech RupiahPlus tanda terdaftarnya telah dibatalkan sehingga OJK selaku lembaga pengawas tidak lagi memiliki kewenangan dalam pengaturan, pengawasan dan penindakannya. Pada kasus fintech Incash, telah ditemukannya “meme”¹⁰ yang tersebar di whatsapp yang bertuliskan “Dengan ini saya menyatakan bersedia digilir seharga Rp. 1.054.000 guna melunasi hutang saya pada aplikasi InCash. Dijamin puas, yang berminat langsung hubungi”.

Dalam ranah penyebaran data pribadi juga ditemukan dalam platform pinjaman *online* RupiahPlus. RupiahPlus adalah salah satu platform kredit tanpa agunan yang diluncurkan oleh PT Digital Synergy Technology. Platform RupiahPlus ini mengumpulkan pembayaran kredit dengan menyalahgunakan daftar nomor kontak di ponsel pelanggan. Banyak orang yang dihubungi dari daftar nomor kontak tersebut sedangkan mereka tidak tahu apa-apa mengenai pinjaman yang dilakukan pelanggan. Jadi apa yang dilakukan RupiahPlus tak hanya melanggar perlindungan konsumen, tetapi juga mengganggu privasi orang lain yang tidak terkait dengan pinjaman.¹¹

2. Kasus Penipuan

Rumusan pasal mengenai penipuan termaktub dalam Pasal 378 KUHP, yang mana terdiri atas unsur subjektif dan unsur obyektif. Adapun unsur subyektifnya ialah

¹⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), meme adalah cuplikan gambar dari acara televisi, film, dan sebagainya atau gambar-gambar buatan sendiri yang dimodifikasi dengan menambahkan kata-kata atau tulisan-tulisan untuk tujuan melucu dan menghibur.

¹¹ Priliyasi, E. (2019). Pentingnya Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Pinjaman *Online*. *Majalah Hukum Nasional*, 49(2), 1-27. h. 20.

dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Sedangkan untuk unsur obyektif rumusan penipuan diatas meliputi:

- a. Menggerakkan orang lain
- b. Menyerahkan barang, memberi utang ataupun menghapuskan piutang
- c. Menggerakkan orang lain tersebut dengan menggunakan nama atau martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan.

Walaupun unsur-unsur dalam pasal penipuan tersebut telah dipenuhi sepenuhnya, namun ada unsur-unsur penipuan *online* yang tidak dipenuhi dalam rumusan ketentuan Pasal 378 KUHP yaitu tidak terpenuhinya unsur media utama yang digunakan untuk melakukan penipuan *online*. Unsur-unsur tersebut ialah sebagai berikut¹²:

- a) Media elektronik yang belum dikenal dalam KUHP dan KUHAP;
- b) Metode penipuan yang berbeda antara penipuan konvensional dan penipuan *online*
- c) Terkandung batasan dalam KUHP yaitu tidak memaksakan pertanggungjawaban pidana kepada badan hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana penipuan *online*.

Apabila dikaitkan dalam kasus di lapangan, hal tersebut terjadi pada PT Vega Data Indonesia. Tindak pidana penipuan ini terletak pada besaran peminjaman. Hal ini diungkapkan sesuai dengan keterangan saksi selaku peminjam PT Vega Data Indonesia. Saksi mengajukan pinjaman uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), akan tetapi uang pinjaman yang diterima hanya sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang langsung ditransfer ke rekeningnya. PT Vega Data Indonesia beralasan hal tersebut dilakukan karena terdapat potongan langsung untuk cicilan pertama. Sehingga yang dimaksud dengan penipuan disini ialah pinjaman yang diberikan tak sesuai dengan kesepakatan awal serta banyak pemotongan yang tidak disebutkan secara detail sebelumnya.

¹² Anggraini Dila Pitaloka, (2020), *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pinjaman Online yang Berimplikasi Tindak Pidana*, Jurist-Diction, 3(5), 1597-1616, h. 7-8.

Perkara tersebut menggambarkan adanya kerugian yang dialami debitur karena terdapat unsur penipuan dari penyedia layanan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Tindak pidana penipuan ini salah satunya diperuntukkan kepada fintech yang berjanji akan memberikan pinjaman tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

3. Kasus Fitnah

Tindak Pidana fitnah ini termasuk dalam delik penghinaan yang diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduh itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Adapun inti delik dalam rumusan pasal ini sama dengan Pasal 310 KUHP, yang terdiri dari¹³:

- a. Sengaja;
- b. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang;
- c. Dengan menuduhkan suatu hal;
- d. Yang maksudnya supaya diketahui umum.

Namun dalam pasal 311 ayat (1) KUHP terdapat unsur tambahan, yaitu jika dibiarkan membuktikan apa yang diduga benar, tidak membuktikan dan tuduhan yang dibuat bertentangan dengan apa yang diketahui, termasuk delik fitnah. Dalam hal ini, pelaku diharuskan untuk membuktikan kebenaran tuduhannya. Apabila gagal maka dianggap tuduhan itu dibuat dengan mengetahui kebohongan sehingga ia dapat dihukum dengan tindak pidana fitnah tersebut.¹⁴

Tindak pidana fitnah pada pinjaman *online* ilegal banyak dilakukan oleh *debt collector* dalam hal penagihan hutang. Penerapan sistem target yang ditetapkan perusahaan memicu para *debt collector* ini untuk bertindak secara kasar. Dirtipideksus Bareskrim Polri berhasil menangkap 8 (delapan) orang pelaku pinjaman *online* ilegal bernama KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Cinta Damai.

¹³ Andi Hamzah, (2017), *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 190-191.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, (2012), *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, h. 101.

Pelaku-pelaku tersebut diduga telah memfitnah kliennya sebagai pengedar narkoba. Penangkapan ini bermula pada 7 Juni 2021, saat seorang korban nasabah KSP Cinta Damai melapor telah diancam oleh pelaku. Berdasarkan hasil investigasi mengungkapkan, KSP Cinta Damai adalah produk dari aplikasi pinjaman *online* Dana Cepat. Tak hanya itu, terdapat produk-produk dengan nama KSP lain di bawah naungan pinjaman Dana Cepat, yaitu KSP Hidup Hijau, KSP Pulau Bahagia serta KSP Tur Saku. Dan setelah ditelusuri lebih lanjut, KSP-KSP tersebut hanyalah fiktif belaka.

4. Kasus Mendistribusikan Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan Pemerasan dan/atau Pengancaman

Tindak pidana ini akan dijerat dengan Pasal 27 ayat (4) Jo Pasal 45 ayat (4) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana apabila dirumuskan dalam satu naskah akan berbunyi sebagai berikut:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Rumusan pasal diatas mengandung “dengan sengaja” sebagai unsur subyektif dan perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya suatu Informasi dan/atau Dokumen Elektronik sebagai unsur obyektif. Perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik hanya dapat dipidana jika perbuatan itu timbul sifat melawan hukum, yakni mengandung unsur pemerasan dan/atau ancaman. Oleh karena itu, Pasal 27 ayat (4) jo Pasal 45 ayat (4) UU ITE adalah bentuk khusus dari Pasal 368 dan 369 KUHP yang mana dalam pembuktiannya wajib memenuhi unsur-unsur pasal tersebut.¹⁵

Dalam prakteknya, terdapat salah satu pinjaman *online* ilegal di Indonesia yang terbukti (berdasarkan Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr) melakukan

¹⁵ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Op. Cit*, h. 119.

tindak pidana ini yakni PT Baraccuda Fintech Indonesia melalui aplikasi pinjaman KASCAS. Tindak pidana dilakukan oleh *debt collector*, yang mana dalam penagihannya dilakukan dengan cara menelpon, mengirimkan pesan dan mengirimkan pesan suara (*voice note*) melalui aplikasi *whatsapp*. Berdasarkan kesaksian korban, *debt collector* menggunakan kata-kata kasar dan melakukan ancaman terhadap diri korban serta keluarga korban. Kata yang digunakan ialah seperti kata “akan membunuh, memutilasi, membacok” dan juga terdapat berbagai macam umpatan dilontarkan oleh penagih tersebut. *Debt collector* dari KASCAS ini juga telah mengancam korban akan memberitahu istri serta teman-teman korban perihal adanya tunggakan utang yang belum dibayarkan korban. Setelah 2 (dua) hari kemudian *debt collector* melakukan aksinya tersebut. Hal tersebut sudah memenuhi unsur tindak pidana Pasal 27 ayat (4) jo Pasal 45 ayat (4) UU ITE dengan menggunakan media aplikasi *whatsapp*.

5. Kasus Pengiriman Informasi Elektronik yang Berisi Ancaman Kekerasan atau Menakut-nakuti

Tindak pidana mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dengan sengaja dan tanpa hak telah dirumuskan dalam Pasal 29 Jo Pasal 45 ayat (3) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana pelaku akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Kesalahan dalam rumusan pasal diatas ialah “dengan sengaja”, yang mengandung arti bahwa tindak pidana tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejumlah unsur dan semua unsur itu harus diketahui oleh pembuatnya. Perbuatan mengirimkan sesungguhnya termasuk dalam perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan yang telah dibahas sebelumnya. Salah satu wujud daripada perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan inilah perbuatan mengirimkan termasuk didalamnya.

Selanjutnya yang dimaksud dengan kata kekerasan dalam frasa “mengancam kekerasan” berarti perbuatan seseorang dengan menggunakan kekuatan fisik yang

lebih dari biasanya atau kekuatan yang kuat. Sedangkan pada ancaman kekerasan, kekuatan besar belum terwujud tetapi akan terwujud dengan menyebabkan seseorang yang dituju tersebut merasa khawatir, cemas dan takut. Perasaan seperti itu tidak menenangkan jiwa dan menyebabkan penderitaan batin.¹⁶

Sementara itu, menakut-nakuti atau intimidasi memiliki arti yang lebih luas daripada ancaman kekerasan. Menakuti adalah perbuatan untuk menakut-nakuti orang lain. Walaupun ancaman kekerasan dapat membuat orang yang menjadi sasarannya merasa takut, ketakutan ini tidak boleh disebabkan oleh ancaman kekerasan, dalam artian harus dengan cara yang berbeda. Sifat rasa takut akan ancaman kekerasan adalah fisik, seperti cedera atau kematian. Namun, rasa takut akibat ditakut-takuti itu tidak bersifat fisik, misalnya takut akan rahasia terbongkar, takut diceraikan maupun takut dipecat dari pekerjaan. Perasaan akan rasa takut ini tidaklah diperuntukkan bagi semua orang atau umum, melainkan ditujukan kepada orang tertentu.

Dalam Putusan Nomor: 1363/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt., Hakim telah memutuskan bersalah kepada terdakwa atas tindak pidana mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dengan sengaja dan tanpa hak dirumuskan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdakwa yang bekerja pada bagian *debt collection* di PT Xinghou Technology, dengan platform bernama Saku Cepat, menagih hutang kepada nasabah dengan menggunakan ancaman kekerasan serta mengintimidasi agar peminjam tersebut segera melunasi hutangnya.

Kejadian tersebut berawal dari seorang korban bernama Rusdi sebagai peminjan dana, tidak dapat membayar hutangnya sesuai dengan tanggal yang ditetapkan dikarenakan kondisi keuangan yang sedang memburuk. 3 (tiga) hari setelah melewati tanggal jatuh tempo, korban dan orang tua korban menerima tagihan *online* melalui aplikasi *whatsapp*. Dalam penagihannya, orang tua korban mendapat pesan dengan kata-kata “tolong bantu sampaikan kepada Rusdi untuk segera bayarkan hutangnya di SAKU CEPAT karena nomer anda di jadikan Emergency Contact dari

¹⁶ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Op. Cit*, h. 136.

pinjamannya di aplikasi SAKU CEPAT” dan “sampaikan maling ini untuk membayar hutang nya di aplikasi kami SAKU CEPAT”. Selain itu terdakwa juga mengirimkan pesan dengan kata-kata ancaman, “sudah tak sayang kau lihat anak isteri kau, sudah kau kerja saja sana yang benar, cari uang untuk keluarga kau” dan “Rusdi ini tidak kooperatif, biar saya pecahkan nanti dia orang punya kepala, pakai pistol saya ini”. Menerima ancaman yang demikian, korban serta orang tua korban merasa terganggu dan ketakutan sehingga unsur-unsur dalam Pasal 29 jo Pasal 45 ayat (3) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

6. Kasus memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa

Tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa termaktub dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf f UURI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Yang dimaksud dengan pelaku usaha dalam undang-undang di atas adalah orang perseorangan maupun badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang mana pendirian dan kedudukan atau dalam melakukan kegiatannya berada pada wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 angka (3) UURI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

Hak konsumen merupakan kewajiban bagi produsen sedangkan kewajiban bagi konsumen merupakan hak bagi produsen, berlaku pula sebaliknya. Produsen memiliki kewajiban untuk mengedukasi masyarakat selaku konsumen dalam memperkenalkan maupun mempromosikan nama perusahaan dan produk yang ditawarkan. Produsen harus mengatakan keadaan yang sebenarnya mengenai perusahaan dan produk yang ditawarkannya.¹⁷ Pernyataan dalam label, etiket,

¹⁷Marcelo Leonardo Tuela, (2014), *Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Yang Diperdagangkan*, Lex Privatum, 2(3), h. 2.

keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa pun seorang produsen harus menyatakan akan kondisi yang sebenarnya.

Contoh kasus daripada tindak pidana ini ialah yang terjadi pada PT Vega Data Indonesia. Berdasarkan Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr dan Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, para terdakwa dinyatakan telah bersalah atas dakwaan memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa. Terdakwa-terdakwa tersebut ialah Li Zhaoyang sebagai Direktur PT Vega Data Indonesia, Zhou Haiying selaku Komisaris PT Vega Data Indonesia serta Duan Xiao Liang selaku Koordinator Desk Collection.

Dalam kesaksian seorang nasabah, PT Vega Data Indonesia dalam pencairan pinjaman tidak sesuai dengan janji awal yang dinyatakan. Saksi mengajukan peminjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi uang yang diterima hanya Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Hal tersebut terjadi karena PT Vega Data Indonesia langsung melakukan pemotongan untuk biaya administrasi serta cicilan pertama. Pernyataan saksi ini didukung dengan pernyataan saksi lain yang mengatakan bahwa ia mengajukan pinjaman sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi hanya menerima dana sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah). Dalam pelaksanaan penawaran atas pinjaman *online* tersebut, PT Vega Data Indonesia telah melakukan penipuan dengan cara mengaku bahwa perusahaan tersebut telah terdaftar pada OJK.

B. Tanggung Jawab Pidana Pelaku Usaha Pinjaman Online Ilegal

Apabila membicarakan mengenai pertanggungjawaban pidana maka tak akan pernah lepas dari asas pertanggungjawaban pidana, yakni “*nulla poena sine culpa* atau *actus non facit reum nisi mens rea*”. Apabila diterjemahkan ke bahasa Indonesia berarti “tiada pidana tanpa kesalahan” dalam hal keikutsertaan dan bantuan dalam tindak pidana.¹⁸

¹⁸ Moeljatno, (1999), *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, h. 164.

Saat ini, KUHP hanya mengatur subjek hukum pidana orang perseorangan sehingga KUHP tidak dapat menjerat korporasi jika korporasi tersebut melakukan suatu tindak pidana. Hal ini dapat terlihat dalam Pasal 59 KUHP yang menjelaskan bahwa subjek hukum adalah orang perseorangan yang dapat melakukan tindak pidana. Moeljatno dalam bukunya menyebutkan Pasal 59 KUHP ialah sebagai berikut: “Dalam hal ditentukan karena suatu tindak pidana bahwa suatu kejahatan ditentukan terhadap kepengurusan anggota pengurus atau komisaris, pengurus, anggota badan pengatur atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur, melakukan tindak pidana”.¹⁹

Berdasarkan pasal diatas dapat disimpulkan bahwa pengaruh anggota direksi atau komisaris dapat disandingkan dengan pimpinan dan anggota. Sistem pertanggungjawaban pidana yang terdapat dalam KUHP adalah perorangan/pribadi (*individual/personal direct*) dan berdasarkan kesalahan (*based on schuld*). Pada hakekatnya korporasi berbeda dengan subyek hukum manusia. Jiwa atau sikap batin dimiliki manusia sebagai subjek hukum, sedangkan korporasi tidak memiliki sikap batin (*mens rea*) sebagaimana yang dimiliki manusia. Oleh karena itu, jiwa atau sikap batin suatu korporasi terwujud dalam jiwa atau sikap batin pengurusnya yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Artinya harus terdapat legalitas yang menentukan bahwa tindakan pengurus tersebut merupakan tindakan korporasi yang bersangkutan.²⁰

KUHP hanya mengatur mengenai turut serta dalam melakukan suatu tindak pidana. R. Soesilo dalam bukunya menjelaskan bahwa dalam perbuatan turut serta terdapat orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orang yang turut melakukan (*medepleger*) dan orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dsb. dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*utilokker*).²¹ Pada Pasal 55 KUHP arti kata “berbuat bersama” ialah paling sedikit harus terdapat dua orang yang berbuat dalam melakukan tindak pidana, yakni pelaku (orang yang melakukan) dan kaki tangannya (orang yang turut melakukan). Keduanya harus melakukan perbuatan yang sama. Ditentukan pula lebih lanjut pada Pasal 56 KUHP mengenai seseorang yang “membantu untuk melakukan”. Seseorang dapat

¹⁹ Edi Yunara, (2005), *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Berikut Studi Kasus*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 28.

²⁰ Warih Anjari, (2018). *Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. E-Journal Widya Yustisia, 1(2), 116-121. h. 3.

²¹ R. Soesilo, (1995), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, h. 73-74.

dikatakan membantu melakukan jika ia dengan sengaja memberikan bantuan tersebut, dilakukan pada saat atau sebelum (maka bukan setelah) kejahatan.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), legalitas korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana belum tersurat, sehingga pengaturan mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha (korporasi) pinjaman *online* ilegal dapat dilihat dalam peraturan-peraturan di bawah ini, yakni sebagai berikut:

1) Tanggung jawab direksi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, pelaku usaha pinjaman *online* sebagai badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, diharuskan pula mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya tentang tanggung jawab pengurus.

Pada pasal 92 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah dijelaskan bahwa:

- (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/ atau anggaran dasar

Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan pengurusan perseroan, direksi sebagai pengurus harus sejalan dengan maksud dan tujuan perseroan. Dalam menjalankan tugasnya tersebut pengurus diberi wewenang untuk mengambil kebijakan yang dianggap tepat, dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang ditentukan oleh undang-undang maupun anggaran dasar perusahaan.

Direksi dalam melaksanakan kepengurusan perseroan harus dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dilanjutkan dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa Direksi yang dinyatakan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya

bertanggung jawab penuh secara pribadi yang dapat dituntut secara perdata, atau didakwa dengan tindak pidana.²²

2) Pertanggungjawaban Korporasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi telah diterbitkan pada 29 Desember 2016 oleh Mahkamah Agung dengan tujuan untuk mengisi kekosongan hukum terkait tata cara penanganan tindak pidana tertentu yang dilakukan oleh korporasi dan atau pengurus korporasi yang bersangkutan. Peraturan Mahkamah Agung tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk menjerat korporasi dalam tindak pidana korupsi, tetapi juga untuk menjerat korporasi dalam berbagai undang-undang pidana khusus lainnya sebagaimana diatur dalam Bagian Pertimbangan Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana berisi mencakup rumusan kriteria kesalahan korporasi yang dapat dikategorikan melakukan tindak pidana; kepada siapa saja dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan korporasi; tata cara pemeriksaan (penyidikan sampai penuntutan) korporasi dan/atau pengurus korporasi; prosedur persidangan korporasi; jenis pidana korporasi; keputusan; serta pelaksanaan keputusan.²³

Pasal 4 jo. Pasal 23 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi memberikan pijakan bagi hakim untuk menentukan kriteria kesalahan suatu korporasi sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, yakni sebagai berikut:

- (1) Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi.

²² Suseno A. Wibowo dan Yeti Sumiyati, (2021), *Tanggung Jawab Korporasi Fintech Lending Ilegal Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen (Corporate Liability of Illegal Fintech Lending in the Perspective of Consumer Protection Law)*. Law Review, 117-144, h. 15.

²³ Wahyu Prestianto, (2021), *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi; Solusi Sementara Upaya Meminta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Dharmasisya, 1(3), 34, h. 12.

- (2) Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:
- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
 - b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
 - c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Selain itu, diatur dalam Pasal 25 ayat (1) yang menjelaskan bahwa pidana pokok yang dapat dikenakan kepada korporasi ialah denda dan/atau pidana tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai hal tersebut.

Apabila dikaitkan dengan kasus pinjaman *online* ilegal berdasarkan Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr dan Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, PT Vega Data Indonesia dan PT Barracuda Fintech Indonesia sebagai pelaku usaha pinjaman *online* ilegal telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana korporasi seperti apa yang telah dirumuskan dalam Peraturan Mahkamah Agung diatas. PT Vega Data Indonesia dan PT Baraccuda Fintech Indonesia merupakan perusahaan yang bertempat di Pluit Village, Penjaringan Jakarta Utara. Keduanya terkait dan telah menciptakan puluhan aplikasi pinjaman *online* sejak Februari 2018. Hanya dalam kurun waktu satu tahun, perusahaan-perusahaan tersebut sudah memiliki 500 ribu pelanggan. Kedua korporasi ini merupakan milik seorang warga negara China yang ternyata tidak mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga seringkali sewenang-wenang menjalankan usahanya.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam yurisprudensi diatas, dapat dikaji dan diketahui bahwa Direktur dan Asisten Direktur PT Vega Data Indonesia dan PT Barracuda Fintech Indonesia (selaku perusahaan bayangan PT Vega Data Indonesia) merupakan pemilik manfaat karena perusahaan tersebut juga merangkap selaku pemegang saham. PT Vega Data Indonesia dan PT Barracuda Fintech Indonesia telah membiarkan tercantumnya pernyataan bahwa layanan tersebut telah diatur dan telah

berada dibawah pengawasan OJK dalam perjanjian layanan pendaftaran dan kebijakan privasi pada aplikasi pinjaman *online* “TUNAISHOP” maupun “KASCASH”.

PT Vega Data Indonesia dan PT Barracuda Fintech Indonesia juga telah menyetujui untuk mengirimkan pesan teks secara acak ke berbagai nomor ponsel (*blasting*), yang isinya adalah pesan ajakan atau tawaran pinjam uang secara cepat dan tanpa jaminan. Perbuatan tersebut memiliki maksud dan tujuan untuk memberikan manfaat (*benefits*) dan keuntungan yang sangat besar bagi keduanya. Sebagai pelaku usaha pinjaman fintech, PT Vega Data Indonesia dan PT Barracuda Fintech Indonesia tidak mengambil tindakan pencegahan serta tidak mematuhi persyaratan hukum karena tidak mengajukan perizinan maupun pendaftaran ke OJK selaku pengawas dalam penyelenggaraan *financial technology*.

3) Pertanggungjawaban Korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tindak pidana korporasi dapat dikaitkan dengan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dimana disebutkan bahwa korporasi dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 21 dan 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan pasal tersebut, yang dimaksud orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, atau badan hukum. Sedangkan yang dimaksud badan usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik badan hukum maupun bukan badan hukum.

Hampir semua tindak pidana yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik dapat dilakukan oleh manusia dan korporasi. Akan tetapi, walaupun koperasi merupakan subyek pidana yang sama seperti manusia, tetapi merupakan badan hukum buatan (*artifisial legal entity*), sehingga terdapat beberapa tindak pidana yang dapat dilakukan oleh orang tetapi tidak dilakukan oleh perusahaan.²⁴

²⁴ Putri, (2020), *Konvergensi Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Kejahatan Korporasi (Corporate Crime) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*. Lex Et Societatis, 7(11). h. 6.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pola pertanggungjawaban para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus beritikad baik. Yang dimaksud dengan transaksi elektronik ialah perbuatan hukum yang dilakukan dengan media elektronik (komputer, jaringan komputer, maupun media lainnya). Sehingga dengan memperhatikan asas-asas pertanggungjawaban, terdapat tiga bentuk pertanggungjawaban, yakni: (i) pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, (ii) pertanggungjawaban atas kelalaian atau (iii) *strict liability* (prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan). Karena dalam UU ITE prinsip-prinsip yang dianut tidak dijelaskan secara jelas, maka perlu melihat kembali kajian dalam implementasi transaksi elektronik.²⁵

Dalam menentukan sanksi bagi korporasi yang melakukan tindak pidana berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik, Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merumuskan:

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

Dalam Undang-Undang ITE tidak dijelaskan mengenai bentuk korporasi seperti apa yang dapat menjadi subjek hukum dari tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam nota penjelasan Pasal 52 ayat (4) UU ITE pun hanya menyebutkan bahwa orang-orang yang dapat mewakili suatu korporasi-lah yang dapat mewakili korporasi dalam hal melakukan atau sebagai pelaku tindak pidana ITE. Hal tersebut dirumuskan dengan sangat singkat dalam penjelasannya yakni sebagai berikut:²⁶

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang dilakukan oleh pengurus (*corporate crime*) dan/atau pengurus dan/atau orang yang memiliki kapasitas untuk:

- a. Mewakili korporasi;
- b. Mengambil keputusan dalam korporasi;
- c. Melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi;
- d. Melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi.

²⁵ Nining Latianingsih, (2012). *Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Transaksi Elektronik Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Ekonomi & Bisnis, 11(2). h. 2.

²⁶ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Op. Cit*, h. 214-215.

4) Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Pinjaman *Online* Ilegal Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan dalam kewenangannya untuk melindungi masyarakat dari situs pinjaman *online* telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Resiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan tersebut terdapat pasal-pasal yang diatur sedemikian rupa sehingga diharapkan adanya perlindungan hukum bagi kedua belah pihak saat melaksanakan pinjaman.

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi telah mengatur adanya kewajiban bagi korporasi untuk mendaftarkan usahanya sehingga mendapatkan persetujuan OJK sebelum melakukan kegiatan pinjam-meminjam secara *online*. Dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang *fintech lending*, ketentuan tersebut haruslah dipatuhi oleh korporasi. Hal tersebut dikarenakan OJK tidak dapat melakukan tindakan apapun jika terdapat pihak yang dirugikan melapor telah terjadinya kejahatan maupun pelanggaran yang dilakukan perusahaan ini.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Resiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mewajibkan direksi perusahaan *fintech lending* untuk bertanggungjawab menerapkan manajemen risiko teknologi informasi agar aman, andal, berkelanjutan, dan stabil. Hal ini dilakukan oleh Direksi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: keterbukaan, akurasi, objektivitas, keandalan, ketersediaan, kemudahan dalam memahami, integritas dan kelengkapan.

Pemblokiran dan penghentian usaha merupakan bentuk sanksi administrasi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha pinjaman *online* ilegal saat ini. Akan tetapi, hukuman pemblokiran tidak cukup untuk menekan perkembangan *fintech P2P lending* ilegal. Hal tersebut dapat terjadi karena entitas dapat dengan mudah membuat ulang

layanan fintech hanya dengan mengubah nama dan logo dengan pemilik yang sama dengan sebelumnya. Oleh karena itu, perlu diatur regulasi mengenai industri *fintech P2P lending* ditataran undang-undang agar dapat memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku fintech P2P lending berupa sanksi pidana.²⁷

KESIMPULAN

Kasus yang melibatkan pelaku usaha pinjaman *online* ilegal meliputi kasus penyebaran data pribadi, kasus penipuan, kasus fitnah, kasus mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman, kasus pengiriman informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti, memproduksi dan/atau memperdagangkan yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha pinjaman *online* ilegal belum diatur secara eksplisit, akan tetapi sudah tersirat dalam berbagai undang-undang. Sehingga dapat disimpulkan pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi apabila dilakukan oleh organ maupun perorangan yang memiliki hubungan kerja serta bertindak untuk dan atas nama korporasi pinjaman *online* ilegal tersebut. Pidana yang dikenakan terhadap pelaku usaha pinjaman online ilegal ini akan dijera sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, seperti termaktub dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian. 2015. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik: Penyerangan terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*. Malang: Media Nusa Creative.
- Hamzah, Andi. 2017. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 1999. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2012. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.

²⁷ Ibid, h. 12.

Sudaryo, Yoyo dan Nunung Ayu Sofiati. 2020. *Digital Marketing dan FinTech di Indonesia*. Yogyakarta: Andi.

Yunara, Edi. 2005. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Berikut Studi Kasus*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Jurnal

Anjari, Warih. 2018. *Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. E-Journal Widya Yustisia, 1(2), 116-121.

Budiyanti, Eka. 2019. *Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal*. Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 11(4).

E., Priliasari. 2019. *Pentingnya Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Pinjaman Online*. Majalah Hukum Nasional, 49(2), 1-27.

Latianingsih, Nining. 2012. *Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Transaksi Elektronik Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Ekonomi & Bisnis, 11(2).

Pitaloka, Anggraini Dila. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pinjaman Online yang Berimplikasi Tindak Pidana*. Jurist-Diction, 3(5), 1597-1616.

Prestianto, Wahyu. 2021. *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi; Solusi Sementara Upaya Meminta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Dharmasiswa, 1(3), 34.

Putri. 2020. *Konvergensi Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Kejahatan Korporasi (Corporate Crime) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*. Lex Et Societatis, 7(11).

Tuela, Marcelo Leonardo. 2014. *Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Yang Diperdagangkan*, Lex Privatum, 2(3).

Wibowo, Suseno A. dan Yeti Sumiyati. 2021. *Tanggung Jawab Korporasi Fintech Lending Ilegal Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen (Corporate Liability of Illegal Fintech Lending in the Perspective of Consumer Protection Law)*. Law Review, 117-144.

Internet

Tri Anggini, Eri. 2021. Trend an Tantangan Fintech di Tahun 2021, <https://blog.amartha.com/trend-dan-tantangan-fintech-di-tahun-2021/> diakses pada tanggal 12 Juni 2021 pukul 11.00.

Ratriani, Virdita. 2021. Daftar 86 Perusahaan Pinjol Ilegal Terbaru per April 2021, <https://keuangan.kontan.co.id/news/daftar-86-perusahaan-pinjol-ilegal-terbaru-per-april-2021-menurut-ojk> diakses pada tanggal 15 Juni 2021 pukul 13.09.